



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 1401/A.01.32/2019

Tentang
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DOSEN PENGAJAR
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan guna kelancaran proses belajar mengajar, dipandang perlu menetapkan dosen pengajar pada semester gasal tahun akademik 2019/2020.
- b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan telah memenuhi syarat akademik untuk diangkat dan ditetapkan sebagai dosen pengajar pada semester gasal tahun akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437 H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M., tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2019/2020;
2. Keputusan Rapat Koordinasi Pimpinan Fakultas dengan Pimpinan Program Studi di FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tentang persiapan Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat dan menetapkan dosen pengajar di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Dosen Pengajar sebagaimana tersebut dalam diktum pertama keputusan ini, bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar pada program studi di lingkungan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk mata kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keempat** : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Dzulhijjah 1440 H.
24 Agustus 2019 M.



Dr. Desyari Bandarsyah, M.Pd.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Wakil Rektor I dan II
 3. Wakil Dekan I dan II
 4. Para Kaprodi FKIP
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

NOMOR : 1401/A.01.32/2019
 TANGGAL : 24 Agustus 2019 M
 : 23 Zulhijjah 1440 H

DAFTAR MENGAJAR
 SEMESTER GANJIL TAHUN 2019/2020

Nama Dosen : Dr. Wini Tarmini, M.Hum
 Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 14 Oktober 1964
 Pendidikan Terakhir : S3
 NIRD / NIDON : / 0014106406
 Status Kepegawaian : Dosen Honorer Non PTN
 Jab. Akademik : Tenaga Pengajar

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS Kelas	Jml Siswa
Pendidikan Bahasa dan Sastra I	P-744	Psikolinguistik	2 7C	35
	P-744	Psikolinguistik	2 7D	37
	S-131	Semantik Bahasa Indonesia	2 5A	30
	S-131	Semantik Bahasa Indonesia	2 5B	35
Jumlah :			8	

Jakarta, 24 Agustus 2019
 Dekan

 Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

NOMOR : 1401/A.01.32/2019
 TANGGAL : 24 Agustus 2019 M
 : 23 Zulhijjah 1440 H

DAFTAR MENGAJAR
 SEMESTER GANJIL TAHUN 2019/2020

Nama Dosen : Dr. Wini Tarmini, M.Hum
 Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 14 Oktober 1964
 Pendidikan Terakhir : S3
 NIRD / NIDON : / 0014106406
 Status Kepegawaian : Dosen Honorer Non PTN
 Jab. Akademik : Tenaga Pengajar

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS Kelas	Jml Siswa
Pendidikan Bahasa dan Sastra I	P-744	Psikolinguistik	2 7C	35
	P-744	Psikolinguistik	2 7D	37
	S-131	Semantik Bahasa Indonesia	2 5A	30
	S-131	Semantik Bahasa Indonesia	2 5B	35
Jumlah :			8	

Jakarta, 24 Agustus 2019
 Dekan

 Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**
Nomor: *626* /A.01.01/2019

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020;

b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020;

c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b), dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP)

Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 155/D/T/2007 tanggal 29 Januari 2007, tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia tanggal 12 September 2019;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1441 H
31 Oktober 2019 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
3. Dosen-Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
4. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SKS	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
2	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
3	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
4	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
5	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
6	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
7	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
8	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
9	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
10	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
11	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
12	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
13	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
14	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2
15	Prof. Dr. H. Suardi, M.Pd.	Metodologi Penelitian	2	2

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA


Nomor : /A.01.01/2019

Tanggal : 3 Rabiul Awal 1441 H
31 Oktober 2019 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KLS	SKS	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.	Filsafat Ilmu	1.1 A	26.1	2	2
2	Prof. Dr. Hj. Sabarti Akhadiah M.K.	Psikolinguistik	2 A	25	2	2
3	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Pembelajaran Membaca	1.1 A	26.1	3	6
			1.2 A	26.2	3	
4	Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd.	Metodologi Pengajaran Bahasa	1.2 A	26.2	3	6
		Pembelajaran Menulis	2 A	25	3	
5	Prof. Dr. Dendy Sugono, P.U.	Linguistik	1.1 A	26.1	3	3
6	Prof. Dr. H. Emzir, M.Pd.	Penelitian Bahasa dan Sastra	2 A	25	2	2
7	Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.	Linguistik	1.2 A	26.2	3	5
		Psikolinguistik	2 A	25	2	
8	Dr. Imam Safii, M.Pd.	Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra	2 A	25	3	3
9	Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.	Kurikulum dan Pengembangan Materi Ajar	2 A	25	3	3
10	Herri Mulyono, Ph.D.	ICT dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia	3.1 A	24.1	2	4
			3.2 A	24.2	2	
11	Dr. H. Sukardi, M.Pd.	Pembelajaran Apresiasi Sastra	2 A	25	3	7
		Pembelajaran Menyimak & Berbicara	3.1 A	24.1	2	
			3.2 A	24.2	2	
12	Dr. H. Endang Surahman, M.A.	Filsafat Kemuhammadiyah	1.2 A	26.2	2	2
13	Dr. H. M. Maneger Nasution, M.A.	Filsafat Kemuhammadiyah	1.1 A	26.1	2	2
14	Dr. Sugeng Riadi, M.Pd.	Filsafat Ilmu	1.1 A	26.1	2	4
			1.2 A	26.2	2	
15	Dr. Hj. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Metodologi Pengajaran Bahasa	1.1 A	26.1	3	3

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.